

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, SIKAP WAJIB PAJAK DAN
PENGUNAAN APLIKASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Pada Kantor
KPP Pratama Malang selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

SELIANA DASUL

2018110221

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Kepatuhan Wajib Pajak berperan krusial buat menaikkan penerimaan pajak negara, beberapa faktor yang mensugesti kepatuhan perpajakan yaitu kebijakan fiskal, perilaku & penggunaan pelaksanaan perpajakan. Tujuan penelitian ini buat mengetahui efek kebijakan fiskal, perilaku & penggunaan pelaksanaan perpajakan berhubungan disiplin harus Pajak UMKM yang tercatat dalam KPP Pratama Malang Selatan secara parsial. Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling sebagai akibatnya dihasilkan sampel penelitian sebesar 34 Wajib Pajak UMKM. Teknik pengumpulan data yang dipakai sang peneliti merupakan kuesioner. Metode analisa data yang di pakai yaitu regresi linier berganda menggunakan menggunakan acara SPSS. Hasil analisis membuktikan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh substansial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggunakan nilai thitung = 3,369, perilaku berpengaruh signifikan terhadap disiplin Wajib Pajak UMKM menggunakan nilai thitung = 3,821 & penggunaan pelaksanaan perpajakan

berpengaruh substansial terhadap disiplin Wajib Pajak UMKM menggunakan nilai terhitung = 4,851. Adapun yang perlu diperhatikan Wajib Pajak yaitu patuh pada membayar pajak sempurna waktu.

Kata Kunci: Aplikasi, Kebijakan Fiskal, Kepatuhan, Sikap, UMKM, Wajib Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat fundamental di Indonesia, sebab wajib pajak yang tidak mengatup kewajibannya akan berpengaruh negatif bagi negeri yaitu mengurangi perolehan negeri (Ariyanto et al., 2020). Urusan disiplin pajak merupakan masalah antik yang terjadi hampir di semua negeri yang mempraktikkan metode perpajakan. Dalam studi Ahmad Mukoffi (2021), ia menemukan bahwa kepatuhan pajak substansial karena ketidakpatuhan secara bertepatan mengarah pada cara penghindaran pajak. Disiplin wajib pajak, baik individu, pajak penerimaan atau PPN, tidak mencapai 80%, semuanya di bawah 80%. Akibat ketidakpatuhan wajib pajak, hal ini secara tidak sengaja berarti kesadaran orang pribadi untuk membayar pajak penghasilan juga masih sangat rendah. Bahkan, banyak orang yang melakukan penggelapan pajak dengan sengaja membayar kurang dari kewajiban pajak penghasilannya, menurut data Departemen Keuangan yang mencatat sebagian kecil dari penerimaan pajak penghasilan individu yang hanya 0,04 persen dari total penghasilan pajak tahun 2013 (ORtax.org , Diakses Januari 2014). Namun pada dasarnya, peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam kaitannya dengan pembayaran pajak sangat penting dalam kaitannya dengan pelayanan perpajakan bagi harus Pajak Badan (WP OP) dan harus Pajak Badan (WP Badan). Jika kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pembayaran pajak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Biro Pelayanan Pajak (KPP), salah satunya adalah memberikan pelayanan perpajakan yang cukup baik dan prima. Kualitas pelayanan

KPP menjadi salah satu indikator evaluasi. Disiplin wajib pajak bisa disebabkan oleh dua macam faktor, yaitu internal dan eksternal (Fuadi dan Mangoting, 2013). Faktor domestik disebabkan oleh harus pajak itu sendiri dan bertautan dengan personalitas individu yang memicu pemuasan kewajiban perpajakan harus pajak. Berbeda dengan faktor domestik, faktor eksternal adalah faktor yang berdasar dari luar harus pajak adalah sebagai berikut: B. Status dan Lingkungan harus Pajak. Banyak terobosan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan harus Pajak untuk berperan dalam pembangunan negara. Dengan meningkatnya kejujuran pajak penghasilan, begitu pula penerimaan pajak, maka kas negara juga meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satunya karena kualitas pelayanan perpajakan. Arabella And Yenni (2013) menyatakan bahwa salah satu penyebab kepatuhan pajak yang buruk adalah staf yang bekerja di otoritas pajak seringkali tidak menunjukkan kinerja yang terbaik.

Kepatuhan pajak berarti ketaatan untuk menegakkan peraturan atau undang-undang perpajakan yang diwajibkan dan ditegakkan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Maryati, 2014). Jika seorang harus iuran yang melanggar kewajiban perpajakannya dikenakan denda, ia akan lebih patuh. Karena memiliki efek jera. Sapriadi (2013) menyatakan bahwa bertambah tinggi denda perpajakan yang diberikan, maka bertambah tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kepatuhan perpajakan.

Salah satu hal yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi pajak adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan perpajakan. Program perpajakan terjadi ketika pengeluaran negara

melampaui penghasilan pajak, dan kebijakan perpajakan terjadi ketika pengeluaran pemerintah berada di bawah perolehan pajak dan biasanya diterapkan untuk menutup utang negara. Dua alat primer program perpajakan ialah modifikasi tingkat dan struktur pajak dan biaya negara di berbagai area. Modifikasi tersebut mempengaruhi faktor besar ekonomi seperti permintaan komposit dan tingkat kegiatan perniagaan, peredaran penghasilan, dan pola distribusi sumber daya relatif terhadap negara dan area swasta (Irawan, dan Daryono Soebagyo, 2021). Kebijakan fiskal, di sisi lain, adalah alat politik yang bergantung pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik untuk mencapai efek yang diinginkan pada perniagaan. Ini menyertakan penanaman modal dan manipulasi iuran untuk mempengaruhi tingkat kegiatan perniagaan, kemerosotan nilai uang dan pertumbuhan. Pengeluaran negara seluruhnya ditutupi oleh penghasilan pajak, dan total penerimaan budget memiliki dampak netral pada tingkat kegiatan perniagaan.

Indikator lain selain kebijakan perpajakan yang bisa mensugesti kepatuhan harus pajak merupakan perilaku harus pajak. Dalam aplikasi pemungutan pajak, masih poly Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajiban perpajakannya sebagai akibatnya Mengganggu terwujudnya pembangunan pada segala bidang. Hal ini ditimbulkan rendahnya kepatuhan harus pajak & rendahnya agama warga terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan. Membuktikan bahwa Wajib Pajak perlu taat pada membayar pajak, menaikkan agama warga bahwa berlaku distribusi penerimaan pajak yaitu buat kepentingan rakyat, & pembayaran pajak Wajib Pajak. secara positif. Sikap wajib pajak adalah pernyataan bahwa wajib pajak telah menilai atau mempertimbangkan secara positif atau negatif sesuatu, seseorang, atau suatu

peristiwa. (Salman, 2019: 256) Menurut survei I Gede Prayuda Bhudiartama (2016), sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap merupakan penilaian kepercayaan diri seseorang terhadap emosi positif dan negatif ketika melakukan tindakan yang ditentukan (Sani, 2018). Sikap wajib pajak untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, kebutuhan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan risiko yang timbul dari tidak membayar pajak. Bahwa sikap, kesadaran, dan pengetahuan, sebagian atau sekaligus, berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Mintje, 2016). Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sikap wajib pajak terhadap wajib pajak Yogyakarta dan kepatuhan iuran wajib pajak (Wijaya, 2019). Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelajar terhadap wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Orari (Lestari, 2017). Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi industri kreatif subsektor fesyen (Khotimah et al., 2020; Yustikasari, 2019). Hal ini dapat meningkatkan sikap wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem yang menggunakan aplikasi perpajakan merupakan salah satu unsur kepatuhan pajak. Menggunakan aplikasi berbasis online merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempermudah pembayaran pajak di masyarakat, membantu masyarakat untuk mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perpajakan. Apalagi di dunia

saat ini, dimana teknologi memiliki pengaruh, penggunaan teknologi ini merupakan alternatif yang paling efektif bila digunakan dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak

senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan serta menumbuhkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak melalui reformasi perpajakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mengimplementasikan penggunaan aplikasi kontrol.

Malang, Salah satu kota pendidikan di Indonesia ini memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan ribuan bahkan puluhan ribu siswa masuk dan keluar Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, sektor UMKM kota berkembang sangat pesat setiap tahun dan terus mendapat perhatian khusus dari pejabat pemerintah daerah. Dukungan dari Kota Malang diberikan dalam bentuk berbagai upaya peningkatan kualitas sektor UMKM. B. Dengan memberikan pelatihan kepada para pemangku kepentingan UMKM untuk memajukan bidang pendanaan (Ahmad Mukoffi, 2020). Ada dua 4.444 kantor pajak, KPP Plata Mamaran Utara dan KPP Plata Mamaran Selatan, yang mempromosikan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan perpajakan di kota Malang. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan terdiri dari tiga kecamatan, Krogen, Skun dan Kedungkandang, dan lini bisnis utamanya adalah grosir. Dari total 27 pasar di Kota Malang, terdapat 25 kelas pasar yang berbeda.

Sementara itu wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara menaungi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang sektor usaha utamanya terdiri dari usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis pada tahun 2016 oleh Koperasi Kota Malang dan Kementerian Usaha Mikro mengenai sebaran UMKM di Kota Malang. Persentase UKM tertinggi berada di wilayah Lowokwaru sebesar 25%, disusul wilayah

Blimbing sebesar 23%, wilayah Klojen sebesar 18%, wilayah Sukun sebesar 17% dan wilayah Kedungkandang sebesar 16%. Pada tahun 2018, KPP Plata Mamaran Utara menghasilkan 695 juta penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Malang Utara Heru di Antaraneews.com (2019), KPP Pratama Malang Utara yakin bisa sampai tujuan penjualan 2019 sebanyak 827,6 miliar dan mencapai 100%. Namun, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Plata Manor Semarang menemukan bahwa data SPT Tahunan Wajib Pajak menunjukkan adanya penurunan kepatuhan pajak. Keadaan ini tergambar dari semakin banyaknya Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT. Penurunan kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Utara menimbulkan pertanyaan apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan perpajakan, sikap wajib pajak, dan penggunaan aplikasi perpajakan. Kesadaran pembayaran pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Fiskal, Sikap Wajib Pajak, dan Penggunaan Permohonan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Malang Selatan)”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana Pengaruh Penggunaan Aplikasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Aplikasi Perpajakan (*e-filing*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, survei ini diinginkan bisa melayani pemangku kepentingan, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, kegunaan analisis dalam skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau referensi untuk menambah pengetahuan para peneliti dan pembaca di bidang ekonomi khususnya akuntansi.

2. Manfaat bagi praktisi

- 1) Manfaat bagi akademisi

Para sarjana berharap analisis ini bisa memberikan tambahan data dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca untuk merujuk pada kepentingan akademis yang terkait dengan kebijakan perpajakan, sikap wajib pajak, dan penggunaan aplikasi perpajakan untuk kepatuhan perpajakan (Studi kasus di KPP Malang Selatan).

2) Manfaat bagi pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di kota Malang, memberikan informasi terkini tentang dampak kebijakan perpajakan, sikap wajib pajak, dan penggunaan tagihan pajak terhadap wajib pajak. Kepatuhan (studi kasus di bawah KPP Malang Selatan).

3) Manfaat universitas

Informasi dan Referensi (KPP) bagi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dampak penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kebijakan fiskal, sikap harus pajak, dan disiplin wajib pajak. Studi Kasus Malang) Selatan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. "Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role." *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90 – 108.
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.2. Januari. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, NO.1, 2013
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128
- Dina Fitri Septarini, Yohanis Rura, Tawakkal. 2013. Pengaruh Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. *Jurnal Analisis*, Juni 2013, Vol. 2 No. 1 : 21 – 29
- Ega Mawarni Puji Lestari, Leonardo Budi H, Ari Pranaditya. 2018. Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting* 2018.

Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

Elin Dwi Mareti, Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Buku 2: Sosial dan Humaniora

Fuadi, Oentari Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, Vol 1.No1.2013.

Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadidan Siti Ragil Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan*, Vol 9(1).

Julianti, Murni. 2014. Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Kartika dan Suntono. (2015). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak)". *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 1

Kusuma. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)". Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Leba. (2016). "Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)". Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S., 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 6, No.3, Agustus 2017.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Nugroho, Adi, Rahman,dan Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No.
- Perdana, Efrie Surya, A.A.N.B. Dwirandra. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-JA, e-Jurnal Akuntansi. Vol. 30 No. 6, Denpasar, Juni 2020, Hal. 1458-1469.
- Priyance Nababan, Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Buku 2: Sosial dan Humaniora
- Retno Wulandari. 2020. Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Journal of Business and Banking. Volume 10 Number 1 Mei - Oktober 2020 pp. 169-179.
- Widiastini, Ni Putu Atik, Ni Luh Supadmi. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-JA, e-Jurnal Akuntansi. Vol. 30 No. 7, Denpasar, Juli2020, Hal. 1645-1657.